



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.144, 2011

KELEMBAGAAN.
Geospasial.

Badan

Informasi

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geo-spasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BIG adalah Lembaga Pemerintah Non

Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) BIG dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BIG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BIG menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;
- c. penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
- d. pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
- f. penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;
- g. penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
- h. akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial;
- i. pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;
- j. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BIG;
- k. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- l. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerjasama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BIG;

- m. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta promosi dan pelayanan produk dan jasa di bidang informasi geospasial; dan
- n. perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

BIG terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar;
- d. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik;
- e. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial;
- f. Inspektorat;
- g. Pusat ; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin BIG dalam menjalankan tugas dan fungsi BIG.

Bagian Ketiga Sekretariat Utama

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BIG.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BIG;
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerjasama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BIG; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 4 (empat) Biro.
- (2) Masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- (3) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar

Pasal 11

- (1) Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIG di bidang informasi geospasial dasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial dasar.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial dasar;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial dasar;
- c. penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
- d. pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 14

- (1) Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar terdiri dari paling banyak 4 (empat) Pusat.
- (2) Masing-masing Pusat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bidang.

Bagian Kelima

Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik

Pasal 15

- (1) Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIG di bidang informasi geospasial tematik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik dipimpin oleh Deputy.

Pasal 16

Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial tematik.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial tematik;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial tematik;
- c. pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;